



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJRI BIN ALM ZAKARIA**
2. Tempat lahir : Paya Aboe
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 01 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Peutua Seuhak, Desa Paya Aboe,
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Fajri Bin Alm Zakaria tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Masri Gandara, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Forta Indonesia, yang beralamat di Komplek Umuslim, Nomor 15 Payacut Matanglumpangdua, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Mobile 085261655292, Email massri_gandaera@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen di bawah register Nomor 10/PAN.W1-U3/HK2.1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta berkas perkara yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJRI Bin Alm ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”*** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,-(sepuluh puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type : SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan 'HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN';
 - 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan.
 - 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
 - 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
 - 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau toska yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm SOFYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-07/EKU/BIR/02/2024;
2. Menyatakan Menolak Surat Requisitor Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-07/Eku/BIR/02/2024;
3. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa Fajri Bin Alm. Zakaria lepas dari tuntutan hukum berdasarkan Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemilu;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurangnya edukasi dari pemerintah kepada Kepala Desa atau Keuchik tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada masa kampanye;
2. Terdakwa hendak menuntaskan pengabdianya sebagai Keuchik Paya Aboe, dimana Terdakwa saat ini sedang menjalani periode kedua jabatannya;
3. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi dari perbuatannya, melainkan perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan semata-mata untuk keuntungan masyarakat;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak serta Ibu yang tinggal dengan Terdakwa;
5. Desa Paya Aboe sudah mendapatkan torehan prestasi selama di bawah kepemimpinan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan:

1. Menolak seluruh pembelaan terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana Nomor Register Perkara No. Reg. Per.: PDM-07/Eku/BIR/02/2024

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAJRI Bin Alm ZAKARIA** pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan, Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa yang merupakan kepala desa Paya Aboe masa jabatan 2022-2028 (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/344 Tahun 2022) sedang duduk bersama Saksi CHOIRUL AMRI yang merupakan Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 No Urut 8 dari Partai Persatuan Pembangunan (penuntutan terpisah), kemudian Saksi CHOIRUL AMRI mengatakan kepada terdakwa, **“pak keucik ada bantuan alat masak listrik (rice cooker) dari aspirasi H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI (aktif) Partai Persatuan Pembangunan, tolong pak keucik hubungi 10 kepala desa yang ada di mukim tanah merah untuk memberikan berkas berupa foto copy KTP dan KK bagi rumah yang ada listrik dan rumah tangga miskin”**, kemudian terdakwa menyatakan siap untuk melaksanakannya. Selanjutnya sekira seminggu kemudian terdakwa sudah mengumpulkan data yang diminta oleh Saksi CHOIRUL AMRI tersebut dan untuk datanya sudah terkumpul sebanyak 120 Kartu Keluarga, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 120 data KK tersebut kepada Saksi CHAIRUL AMRI untuk diinput.
- Bahwa untuk kegiatan pembagian rice cooker tersebut terdakwa memilih lokasi di Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan, Kab. Bireuen.
- Bahwa kegiatan pembagian rice cooker tersebut diadakan pada tanggal 21 Desember 2023 yang mana sedang dalam masa kampanye. Bahwa dalam acara pembagian bantuan tersebut hadir terdakwa, Saksi CHOIRUL AMRI, keucik lain dari desa yang menerima bantuan, panitia, serta masyarakat sekitar yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



- Bahwa terdakwa yang merupakan kepala desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen membuka acara dengan memberikan sambutan dan pidato kepada masyarakat sekitar dan menyampaikan bahwa bantuan rice cooker tersebut merupakan bantuan dari Saksi CHOIRUL AMRI yang merupakan Caleg DPRK Bireuen dan dari H. ANWAR IDRIS yang merupakan anggota DPR RI aktif yang juga akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI yang merupakan kader dari Partai Persatuan Pembangunan.
- Dalam sambutan dan pidatonya terdakwa mengajak dan menyarankan kepada seluruh masyarakat yang hadir dengan mengatakan, **“ini bantuan dari Caleg DPRK CHOIRUL AMRI dan Caleg DPR RI Drs. H. ANWAR IDRIS dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) maka pada hari pemilihan umum nantinya, dimohon kepada penerima bisa melihat dari partai mana yang ada bantuan seperti sekarang ini”**. Selain itu terdakwa juga mengatakan, **“berarti ini sudah saya berikan rice cooker, berarti nanti pilih CHOIRUL AMRI (Caleg DPRK) dan Drs. H. ANWAR IDRIS (Caleg DPR RI).”**
- Bahwa setelah melakukan pidato tersebut, terdakwa memanggil semua kepala desa yang hadir untuk berkumpul di depan. Kemudian terdakwa memanggil warga Desa Paya Aboe terlebih dahulu untuk menerima bantuan dan berikutnya disusul oleh warga desa yang lain.
- Bahwa selain pembagian rice cooker, turut juga dibagi lembar kartu nama timbal balik yang bertuliskan COBLOS NOMOR URUT 8 TGK. CHOIRUL AMRI CALEG DPRK BIREUEN DAPIL 2 DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN dan COBLOS NOMOR URUT 1 DRS. H. ANWAR IDRIS CALEG DPR RI DAPIL 2 ACEH DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, buku yasin yang bersampul foto Drs. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan, dan lembar kertas contoh surat suara pemilihan umum DPR RI yang bergambarkan COBLOS DRS. H. ANWAR IDRIS CALEG DPR RI PERIODE 2024-2029 DAPIL 2 ACEH NOMOR URUT 1 DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.
- Bahwa bantuan rice cooker tersebut merupakan hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dalam kemasan tertulis TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN, namun pada kenyataannya justru bantuan dari pemerintah pusat tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan kampanye dan untuk menguntungkan beberapa pihak dalam pemilihan umum yakni Saksi CHOIRUL AMRI dan Drs. H. ANWAR IDRIS.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baihaqi Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Bawaslu Kab. Bireuen, jabatan saksi yaitu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa;
- Bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui dengan cara anggota Panwascam Peusangan Kab. Bireuen Saksi Murdani memberikan informasi kepada saksi bahwa adanya kegiatan pembagaian Rice Cooker milik Pemerintah RI yang dilakukan oleh salah satu Caleg dan Kepala Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tindak pidana tersebut, melainkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan pihak-pihak lainnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Menurut aturan tersebut, masa kampanye pemilu dimulai sejak 28 November 2023-10 Februari 2024;
- Bahwa masa kampanye tersebut mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kampanye melalui media sosial. Pada 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024, kampanye mencakup rapat umum, iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada masa kampanye;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, pada saat itu juga juga secara bersamaan dilakukannya pembagaian bahan-bahan kampanye oleh Sdra Tgk Choirul Amri sehingga saksi menyuruh Pihak panwascam

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peusangan Kab. Bireuen untuk melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut;

- Bahwa setelah dilakukannya penelusuran terhadap kejadian tersebut dan benar telah terjadinya pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dalam tahapan kampanye yang dilakukan oleh salah satu Caleg dan Kepala Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa Fajri Bin Zakaria yang merupakan seorang Kepala Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perbuatan Tindak Pidana Pemilu sebagai berikut melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilihan Umum (Pidana Pasal 490 Undang-Undang Pemilihan Umum);
- Bahwa Pelaksana kampanye berdasarkan Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- Bahwa Peserta Kampanye berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terdiri atas anggota Masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Fajri Bin Zakaria adalah seorang Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Bireuen;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, yang hadir pada saat pembagian Rice Cooker yang dilakukan oleh Caleg a.n Choirul Amri Bin Alm. Sofyan yaitu beberapa warga Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen penerima bantuan yang saksi tidak tahu jumlahnya, saksi Choirul Amri Bin Alm. Sofyan yang merupakan Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan Pihak Kantor Pos Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, peralatan dan barang-

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah:

1. Rice Cooker merk cosmos dan merk sanken;
 2. Kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 8 Tgk. Choirul Amri Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan;
 3. Stiker yang bergambarkan Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan dan;
 4. Buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir pada saat pembagian Rice Cooker yaitu warga penerima bantuan yang hadir dalam pembagian Rice Cooker tersebut yaitu menerima 1 (satu) Unit Rice Cooker milik Pemerintah, menerima kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 8 Tgk. Choirul Amri Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan, Stiker yang bergambarkan Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, Saksi Choirul Amri Bin Alm. Sofyan yang merupakan Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan telah melakukan pembagian Rice Cooker, kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 8 Tgk. Choirul Amri Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan, Stiker yang bergambarkan Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai persatuan pembangunan;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat klarifikasi, Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen menyediakan tempat atau fasilitas yang mana fasilitas tersebut merupakan milik Pemerintah RI, dan mengarahkan para penerima bantuan dalam pidatonya untuk memilih salah satu Caleg a.n Drs.H. Anwar Idris dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa Pihak Kantor Pos Kec. Peusangan Kab. Bireuen membawa barang berupa Rice Cooker dari Kantor Pos ke Poskesdes Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa menurut dari keterangan saksi-saksi yang telah saksi lakukan klarifikasi bermula pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di Bulan Agustus 2023 saksi Choirul Amri Bin Alm. Sofyan meminta data-data warga yang berhak menerima bantuan di beberapa desa Kec. Peusangan Kab. Bireuen. Selanjutnya pada bulan November 2023, Kasi Pemerintahan Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen, memberitahukan kepada para penerima bantuan bahwa nama-nama yang menerima bantuan sudah ada, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, para penerima bantuan dari beberapa desa berkumpul di Poskesdes Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa kemudian terdakwa merupakan Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut melakukan pidato didepan para penerima bantuan dan dalam pidatonya tersebut terdakwa mengajak atau mengarahkan para penerima bantuan Rice Cooker untuk memilih Caleg a.n. Drs. H. Anwar Idris dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa selanjutnya saksi Choirul Amri Bin Alm. Sofyan membagikan Rice Cooker dan secara bersamaan juga membagikan kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 8 Tgk. Choirul Amri Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan, Stiker yang bergambarkan Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa dan juga diakui Terdakwa pada saat klarifikasi, yaitu:
 1. 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type : SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan 'Hibah Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Tidak Untuk Diperjualbelikan';
 2. 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 Tgk. Choirul Amri Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
 3. 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
 4. 1 (satu) Buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
 5. 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
 6. Video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik yang copyannya sudah dimasukkan ke dalam Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau toska;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen untuk menguntungkan salah satu Caleg bernama Saudara Choirul Amri Bin Alm. Sofyan untuk mendapatkan suara pemilihan dari para penerima bantuan Rice Cooker pada saat pemilu berlangsung;
- Bahwa video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik tersebut yang memperlihatkan aktivitas seorang laki-laki dewasa berpeci hitam dikepala dan memakai baju kemeja warna abu-abu seperti sedang akan menghubungi seseorang Via Handphone yang dipegangnya tersebut kemudian orang tersebut juga terlihat mengambil selebar kertas di bawah dan meletakkannya di meja yang merupakan saksi Choirul Amri Bin Alm. Sofyan kemudian juga terlihat aktivitas seorang laki-laki dewasa berkacamata dengan berpakaian kaos berkerah warna cream sambil menelfon merupakan Terdakwa, yang mana video tersebut saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



dapatkan dari masyarakat dan sudah saksi serahkan kepada Penyidik Sentra Gakkumdu Kab. Bireuen beserta barang-barang yang disebutkan diatas;

- Bahwa pembagian Rice Cooker dari dana aspirasi yang dilakukan pada masa kampanye adalah diperbolehkan;
- Bahwa yang tidak diperbolehkan adalah penggunaan fasilitas pemerintah untuk melakukan kampanye;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah menyediakan tempat yaitu Poskesdes punya pemerintah untuk kegiatan kampanye;
- Bahwa secara otomatis Terdakwa sebagai Kepala Desa membagi Rice Cooker menguntungkan Caleg dan menggunakan fasilitas negara;
- Bahwa program Pemerintah boleh memberi bantuan tetapi masa kampanye tidak boleh oleh peserta Pemilu;
- Terdakwa sebagai Kepala Desa boleh membagi bantuan Pemerintah tapi tidak boleh oleh Caleg;
- Bahwa berdasarkan informasi Panwascam Peusangan Kabupaten Bireuen Terdakwa memfasilitasi tempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen untuk kegiatan pembagian Rice Cooker milik Pemerintah RI kepada masyarakat;
- Bahwa yang diuntungkan dengan bagi-bagi Rice Cooker tersebut adalah Caleg Tgk. Choirul Amri Dan Drs. H. Anwar Idris;
- Rice Cooker tersebut dari program pemerintah yaitu Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Dari Rapat pleno kami pada tanggal 24 Januari 2024 diambil sikap bahwa itu merupakan tindak pidana pemilu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan yang hadir untuk memilih atau mencoblos Nomor urut 8 Tgk. Choirul Amri Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membuka acara pembagian rice cooker yang merupakan dana aspirasi dari Drs. H. Anwar Idris;
- Bahwa Terdakwa tidak membagi-bagikan Rice Cooker tetapi Terdakwa hanya memfasilitasi tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempromosikan Caleg dan Terdakwa tidak menyuruh coblos Caleg;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Murdani Bin Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Panwascam Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, jabatan Saksi yaitu Ketua Panwascam kecamatan Peusangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan sebagai saksi tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum tersebut dengan cara pada Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB saat itu Saksi melihat di Media online dari lintas nasional yang isi berita nya yang memberitakan tentang keterlibatan keucik Paya Aboe yang bernama Fajri yang di dampingi oleh Tgk Choirul Amri yang merupakan caleg DPRK dari partai PPP (Partai Persatuan pembangunan), yang sedang membagikan sejumlah stiker calon anggota DPR RI, kemudian ke esokan harinya Saksi berkoordinasi dengan pihak Panwaslih kabupaten Bireuen tentang berita online tersebut, kemudian pihak Panswaslih mengarahkan untuk melakukan Klarifikasi tentang berita tersebut dengan PPG (pengawas pemilu Gampong) dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap Adwar Amajid, Marhami dan Nelli Safitri setelah kami klarifikasi bahwa benar yang diberitakan di berita Online Lintas Nasional tersebut Selanjutnya kami dari kantor Panwascam Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen melakukan permintaan pengambil alihan laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu kepada pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu Pembagian Rice Cooker;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun Saksi mengetahuinya dari Media online dari lintas nasional;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa pada saat acara tersebut adalah Terdakwa berkampanye untuk saksi Choirul Amri;
- Bahwa Caleg tersebut diuntungkan karena Terdakwa memfasilitasi tempat;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah memfasilitasi pembagian Rice Cooker oleh Caleg;
- Bahwa saksi membenarkan Rice Cooker dan alat kampanye yang dipergunakan pada saat terjadi peristiwa pidana;
- Bahwa bukti-bukti yang dapat Saksi hadirkan, yaitu Screenshot postingan berita online Lintas Nasional terkait pembagian Rice Cooker yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap warga penerima bantuan, 1 (satu) Lembar kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 8 Caleg DPRK atas nama Tgk Choirul Amri Dapil II dari Partai Persatuan Pembangunan, 1 (satu) buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan, 1 (satu) lembar stiker yang bergambar coblos nomor urut 1 Caleg DPR RI atas nama Drs. H. Anwar Idris Dapil Aceh 2 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang terima bantuan Saat itu;
- Bahwa Saksi sudah menonton video tersebut dan dugaan kami benar video tersebut saat pembagian Rice Cooker dan benar ada Terdakwa serta baru mengetahui bahwa yang memakai peci di video tersebut Choirul Amri;
- Bahwa Rice Cooker tersebut milik pemerintah yaitu Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Marhami Binti Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu orang yang menerima Rice Cooker bantuan dari dana aspirasi Anggota DPR RI;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 13.00 Waib bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan Saksi ada menerima 1 (satu) unit Rice Cooker merk Sanken warna hitam stanless;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang membagikan 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Sanken tersebut kepada Saksi dan ada Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Paya Reuhut, Kecamatan Peusangan,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Terdakwa Fajri Bin Zakaria adalah Kepala Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi menerima Rice Cooker tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa saat pembagian Rice Cooker tersebut dan mengatakan pilih Choirul Amri dan Anwar Idris;
- Bahwa ada juga pada saat itu ditunjukkan kartu caleg pada saat pembagian 1 (satu) Unit Rice Cooker tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka pidato dan bermukaddimah kemudian setelah membagikan Rice Cooker disuruh memilih Caleg Tgk. Choirul Amri dan Caleg H. Anwar Idris;
- Bahwa Sebelum pembagian Rice Cooker tersebut Saksi ada dimintai Foto Kopi KTP dan KK Saksi lalu pada saat hari pembagian Rice Cooker tersebut Saksi membawa KTP asli Saksi;
- Bahwa Sebelumnya yang Saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit Rice Cooker tersebut merupakan bantuan dari Caleg namun setelah Rice Cooker Saksi terima baru Saksi mengetahui bahwa Rice Cooker tersebut merupakan bantuan dari pemerintah;
- Bahwa pada saat itu ada juga pembagian buku yasin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menyuruh coblos Caleg Tgk. Choirul Amri dan Caleg H. Anwar Idris;
- Terdakwa tidak pernah memegang kartu;

Terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Choirul Amri Bin Alm Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Caleg yang hadir pada saat pembagian Rice Cooker bantuan dari dana aspirasi Anggota DPR RI;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 13.00 Waib bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan Saksi ada menerima 1 (satu) unit Rice Cooker merk Sanken warna hitam stanless;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Saksi ada melakukan kegiatan berupa pendampingan pihak kantor pos Kecamatan peusangan dalam hal melakukan pembagian bantuan Rice Cooker kepada masyarakat;
- Bahwa adapun hubungan rumah aspirasi Drs. H. Anwar Idris anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan dengan bantuan Rice Cooker kepada masyarakat adalah dikarenakan penginputan data awal bagi para calon penerima bantuan Rice Cooker dilakukan melalui rumah aspirasi Drs. H. Anwar Idris anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan bantuan Rice Cooker yang turun tersebut juga merupakan salah satu dari aspirasi Drs. H. Anwar Idris anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa Rice Cooker Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang turun melalui aspirasi Drs. H. Anwar Idris anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa kaitannya Rice Cooker Bantuan yang berasal dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan rumah aspirasi Drs. H. Anwar Idris anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut merupakan aspirasi dari Drs. H. Anwar Idris anggota DPR RI aktif yang saat ini juga Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa masyarakat yang menerima Rice Cooker yang berasal dari bantuan Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) saat itu berjumlah \pm 200 Orang;
- Bahwa proses pengajuan awal dari bantuan rice cooker dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) adalah pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekiranya Awal Bulan Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah aspirasi Drs. H. Anwar Idris anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. telah diadakan rapat oleh pengurus partai dan didalam rapat saat itu, tersebut bahwa akan ada bantuan kepada masyarakat berupa Rice Cooker dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mana

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



bantuan Rice Cooker tersebut merupakan aspirasi dari Drs. H. Anwar Idris anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Saksi selaku ketua rumah aspirasi menghubungi beberapa kepala desa yang salah satunya kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen lalu Saksi mengatakan apabila ada masyarakat yang mau akan bantuan rice cooker dari pemerintah maka agar menyiapkan data berupa KTP, KK dan Nomor meteran listrik lalu mengisi Formulir dan selanjutnya data tersebut di antar ke rumah aspirasi dimana nantinya penyaluran/pembagian bantuan Rice Cooker kepada masyarakat akan dilakukan oleh pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan dan penyaluran/pembagian tersebut telah dilakukan pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dimana saat itu Saksi ikut melakukan pendampingan;

- Bahwa selain melakukan kegiatan pendampingan pada saat pihak kantor Pos melakukan pembagian Rice Cooker bantuan dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) kepada masyarakat tidak ada kegiatan lainnya yang Saksi lakukan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen telah dilaksanakan penyaluran Rice Cooker bantuan dari pemerintah RI, pada saat itu setelah Saksi tiba dilokasi Saksi memang ada melihat beberapa lembar kartu nama timbal balik yang didepan bergambar coblos Nomor urut 8 atas nama saudara (Tgk Choirul Amri) caleg DPRK Bireuen dan dibelakang yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan dan beberapa buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1(satu) lembar stiker untuk coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan namun Saksi sama sekali tidak mengetahui serta melihat pada saat dilakukan pembagian kartu nama caleg dan surat yasin tersebut, yang Saksi tahu dan lihat saat itu hanya pembagian Rice Cooker Bantuan saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat beberapa lembar kartu nama timbal balik yang didepan bergambar coblos Nomor urut 8 atas nama Saksi (Tgk Choirul Amri) caleg DPRK Bireuen dan dibelakang yang bergambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan serta beberapa buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1(satu) lembar stiker untuk coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan sudah terletak di atas meja yang sudah di siapkan untuk pihak kantor Pos yang akan membagikan Rice Cooker bantuan;

- Bahwa yng hadir pada saat pelaksanaan pembagian Rice Cooker tersebut adalah Saksi, 15 kepala Desa yang ada di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen yang salah satunya Terdakwa, 5 (lima) orang dari pihak kantor Pos Kecamatan Peusangan, \pm 200 Orang/Masyarakat penerima bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang meletakkan kartu nama dan surat yasin tersebut di atas meja yang sudah di siapkan untuk pihak kantor Pos yang akan membagikan Rice Cooker bantuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam memberikan sambutannya Terdakwa tidak pernah mengeluarkan statment/arahan yang mengarah kepada pemilihan caleg atau partai tertentu;
- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa mengatakan bantuan dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Anwar Idris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan coblos caleg Anwar Idris;
- Bahwa Saat Saksi menghubungi Terdakwa Saksi ada mengatakan mau kampanye;
- Bahwa Saksi ada membawa stiker, kartu nama dan buku yasin;
- Bahwa Saksi yang membawa selebaran saat pembagian Rice Cooker;
- Bahwa Terdakwa katakan bantuan dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Anwar Idris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Nelli Safitri Binti Alm M. Saleh, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, saksi ada menerima 1 (satu) unit Rice Cooker merk Sanken warna Hitam silver;

- Bahwa yang telah memberikan 1 (satu) Unit Rice Cooker Merk Sanken kepada saksi tersebut saksi tidak kenal namun pada saat dibagikan pihak dari Pos Kec. Peusangan ada mengambil foto dan pada saat itu ada Tgk Choirul Amri dan Terdakwa sebagai Kepala Desa Paya Aboe;
- Bahwa Kepala Desa Paya Reuhut yang menyuruh saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit Rice Cooker di Poskesdes Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa Saudara Tgk Choirul Amri merupakan seorang Caleg DPRK Bireuen dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa pada saat saksi mengambil 1 (satu) Unit Rice Cooker di Poskesdes Desa Paya Aboe Kec. Peusangan kab. Bireuen, dan saat itu saksi diberikan 1 (satu) lembar kartu nama timbal balik yang didepan bergambar coblos Nomor urut 8 Tgk Choirul Amri caleg DPRK Bireuen dan dibelakang yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan dan 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1(satu) lembar stiker untuk coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Paya Aboe membuka acara untuk pembagian Rice Cooker tersebut yang di damping oleh Tgk Choirul Amri caleg DPRK pada saat Terdakwa membuka acara tersebut sambil berpidato dengan kata-kata mengarahkan untuk memilih Caleg Tgk Choirul Amri yang ada di sebelah nya dan untuk memilih Caleg DPR RI atas nama Drs H. Anawr Idris dari Partai Persatuan Pembangunan, dan untuk Sdra Choirul Amri tidak mengatakan apapun namun mengiyakan aja pada saat Terdakwa berpi dato untuk memilih dirinya;
- Bahwa syaratnya untuk bisa mendapatkan 1 (satu) Unit Rice Cooker Hanya membawa KTP asli;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Rice Cooker yang saksi terima saat itu berasal dari partai persatuan Pembangunan namun setelah saksi menerima Rice Cooker tersebut saksi melihat ada tempelan stiker yang bertuliskan "Hibah Kementerian Energi dan sumber daya mineral (ESDM);
- Bahwa setelah Terdakwa membuka acara tersebut lalu memanggil setiap kepala desa untuk tanda tangan di berita acara pembagian Rice Cooker tersebut, kemudian untuk pertama dibagi yaitu Desa Paya Aboe dan desa saksi di urutan ke tiga dan kami penerima langsung pergi ke depan Meja Panitia pertama saksi tanda tangan di kertas penerima setelah itu di ambil Rice Cooker Rice Cooker tersebut ada juga di bagikan 1 (satu) lembar Kartu nama Caleg DPRK Tgk Choirul Amri dan caleg DPR RI Drs H. Anwar Idris, 1 (satu) lembar stiker yang bergambar foto Caleg Drs H. Anwar Idris, dan 1 (satu) buah buku yasin yang bergambar foto Caleg DPR RI Drs H. Anwar Idris dari partai Persatuan Pembangunan, setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi dan pada saat dirumah saksi langsung membuka Kotak Rice Cooker yang telah dibagi tersebut dan saksi membaca di Rice Cooker tersebut ada tulisan "Hibah Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral" Tidak Untuk Diperjual Belikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menyuruh coblos Caleg Tgk. Choirul Amri dan Caleg H. Anwar Idris;
- Terdakwa tidak pernah memegang kartu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pembagian Rice Cooker yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Dusun Peutua Seuhak, Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat sekarang ini Terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa yaitu Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dan Terdakwa sudah menjabat selama 7 tahun menjadi Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketahui bahwa sumber Rice Cooker tersebut dari Kementerian Energi Sumer Daya Mineral (ESDM);
- Bahwa pembagian Rice Cooker yang berasal dari Kementerian Energi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat Puskesmas Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa yang hadir pada saat membagikan Rice Cooker pada saat itu adalah Choirul Amri (Caleg DPRK), beliau sebagai pengiput data awal, Penerima Rice Cooker, Kepala Desa sebanyak 10 desa, Petugas dari Kantor Pos Kecamatan Peusangan;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang ngopi bersama Choirul Amri di Cafee Hai Coffe bertempat di desa Matang Sagoe Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, kemudian Choirul Amri mengatakan kepada Terdakwa ini Pak keucik ada bantuan alat masak listrik (AML) dari aspirasi H. Anwar Idris anggota DPR RI (aktif) Partai Persatuan Pembangunan, tolong Pak keucik hubungi 10 Kepala Desa yang ada di mukim tanah merah untuk memberikan berkas berupa foto copy KTP dan KK bagi rumah yang ada listrik dan rumah tangga miskin, kemudian Terdakwa menjawab siap untuk melaksanakannya. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa sudah mengumpulkan data yang diminta oleh Choirul Amri tersebut dan untuk datanya sudah terkumpul sebanyak 120 KK dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 120 data KK tersebut kepada Chairul Amri untuk di input;
- Bahwa karena bantuan tersebut milik pemerintah maka Terdakwa ambil lokasi di Poskesdes Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagai tempat pembagian Rice Cooker tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Choirul Amri adalah ketua rumah aspirasi Pak Anwar Idris anggota DPR RI Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan tugas Choirul Amri pada saat pembagian Rice Cooker tersebut mendampingi, mendata dan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat pada sasaran penerima sesuai data yang telah di input tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa Choirul Amri tersebut juga merupakan sebagai Caleg DPRK Bireuen periode tahun 2024-2029 dari partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil 2 Bireuen;
- Bahwa selain itu bahwa ada barang lain yaitu Buku Yasin yang bersampul H. Anwar Idris yang terletak di atas meja panitia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pembaian Surat Yasin karena Terdakwa setelah membuka acara pembagian tersebut Terdakwa langsung menghubungi 10 Kepala Desa untuk hadir menandatangani berita acara

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran Rice Cooker dan memastikan kepada Kepala Desa bahwa seluruh penerima hadir untuk menerima Rice cooker tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang untuk beristirahat di rumah Terdakwa, jadi Terdakwa tidak tahu apakah berbarengan dibagikan yasin tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Choirul Amri tersebut tidak ada menyampaikan sesuatu pada saat itu Choirul Amri hanya melihat situasi saja pada saat pembagian Rice Cooker tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka *Muqaddimah* dan mengatakan kepada peserta/penerima yang hadir pada saat itu bahwasanya bantuan Rice Cooker ini bantuan dari Drs H. Anwar Idris anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang datanya Terdakwa minta 3 bulan yang lalu dari 10 Kepala Desa dan alhamdulillah hari ini bantuan tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat secara langsung yang di salurkan oleh PT POS Kecamatan Peusangan, bantuan ini bersumber dari Kementerian Energi sumber Daya Mineral (ESDM) yang disalurkan oleh anggota DPR RI partai persatuan pembangunan, kemudian Terdakwa menyampaikan benar bahwasanya bantuan ini disalurkan oleh pemerintah Jokowi namun proses pengambilan data dan penginputan dilakukan oleh H. Anwar Idris beserta ketua rumah aspirasinya Choirul Amri yang juga caleg DPRK sehingga barang tersebut dapat diterima oleh saudara-saudara penerima, oleh demikian inilah kelebihan kita memiliki anggota DPR RI dari pemukiman Tgk Ditanoh merah karena tidak semua desa memperoleh bantuan yang seperti ini, maka kita sangat bersyukur kepada beliau yang telah membantu kita dalam pengadaan bantuan Rice Cooker ini;
- Bahwa Choirul Amri tidak ada mengatakan coblos saya;
- Bahwa saksi tidak melihat Choirul Amri ada membagikan kartu;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan ini bapak Choirul Amri ke masyarakat agar masyarakat kenal karena yang input data saat itu dari Choirul Amri;
- Bahwa pada saat itu ada kata-kata dari Terdakwa, kan sudah dapat Rice Cooker, tahukan siapa yang kita pilih, maksud Terdakwa mengatakan seperti itu adalah agar masyarakat yang hadir memilih Caleg DPR RI Anwar Idris;
- Bahwa suara perolehan untuk Chairul Amri di Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen 4 (empat) suara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type: SJ-1999M, warna stainless



steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan 'HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN';

- 2) 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 4) 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- 5) 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 6) 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa adalah Keuchik atau Kepala Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen masa jabatan 2022-2028;
- Sekitar bulan September tahun 2023 di Caffee Hai Coffee bertempat di Desa Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi Choirul Amri menyampaikan kepada Terdakwa tentang adanya bantuan alat masak listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui aspirasi H. Anwar Idris selaku Anggota DPR RI, dan Saksi Choirul Amri mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa ingin warganya mendapatkan bantuan tersebut maka Terdakwa harus menyiapkan data-data warganya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), foto meteran listrik berkapasitas rendah yang terpasang di rumah warga, dan data warga yang tergolong rumah tangga miskin
- Terdakwa menyerahkan sebanyak 120 (dua puluh) buah fotokopi KTP dan KK dari warga Desa Paya Aboe dan warga Desa sekitarnya kepada Saksi Choirul Amri di rumah Aspirasi H. Anwar Idris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Choirul Amri yang menyatakan bantuan Rice Cooker sudah turun, dan Saksi Choirul Amri meminta Terdakwa menyiapkan tempat untuk digunakan sebagai tempat pembagian bantuan Rice Cooker, serta menghubungi Kepala Desa sekitar agar mengundang warganya yang sudah terdata sebagai penerima bantuan Rice Cooker untuk datang ke tempat tersebut;
- Terdakwa meminta aparat Gampong Desa Paya Aboe menyiapkan Poskesdes Desa Paya Aboe untuk digunakan sebagai tempat pembagian bantuan Rice Cooker;
- Terdakwa menghubungi 10 (sepuluh) Kepala Desa sekitar yang berada di Pemukiman Tanah Merah dengan menyatakan bantuan Rice Cooker sudah turun, dan meminta agar menyuruh warganya datang ke Poskesdes Desa Paya Aboe pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 untuk mengambil pembagian bantuan Rice Cooker;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Terdakwa bersama dengan Saksi Choirul Amri dan pihak Kantor Pos Peusangan mengadakan acara pembagian bantuan Rice Cooker dari Kementerian ESDM yang dihadiri oleh Warga Desa Paya Aboe, Saksi Nelly Safitri dan Marhami selaku warga Paya Reuhut beserta Keuchik dan warga Desa lainnya di pemukiman Tanah Merah;
- Saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Terdakwa menyatakan Rice Cooker yang dibagikan ini merupakan bantuan dari Kementerian ESDM melalui aspirasi H. Anwar Idris selaku anggota DPR RI, dan kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireun dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lalu Terdakwa meminta pengertian warga untuk memilih H. Anwar Idris dan Saksi Choirul Amri dalam pemilihan umum nanti;
- H. Anwar Idris merupakan anggota DPR RI dari Partai PPP sekaligus Calon Anggota Legislatif Dapil 2 Aceh dari Partai PPP nomor urut 1;
- Saksi Choirul Amri merupakan Calon Anggota Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai PPP nomor urut 8;
- Selain mendapatkan pembagian Rice Cooker, Merk Sanken, Type: SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan 'HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN', warga juga mendapatkan kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, buku Yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan Pembangunan, Lembaran contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

- Kesepuluh Desa yang terletak di Pemukiman Tanah Merah Kabupaten Bireuen termasuk Desa Paya Aboe dan Paya Rehat adalah Dapil 2 calon anggota DPR RI dan Dapil 2 calon anggota DPRK Bireuen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Kepala Desa Atau Sebutan Lain;
2. Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu;
3. Dalam Masa Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Kepala Desa Atau Sebutan Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kepala Desa atau sebutan lain menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggara pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Sebutan lain yang sama artinya dengan Kepala Desa tersebut tergantung dengan daerahnya masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki ke khasannya dalam menyebut orang yang memimpin unit pemerintahan sekelas Desa. Dalam konteks Daerah Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Undang-undang Pemerintahan Aceh), menyamakan Kepala Desa dengan Keuchik. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 115 Undang-undang Pemerintahan Aceh yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong dipimpin oleh Keuchik sebagai penyelenggara pemerintah di Gampong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Choirul Amri, Saksi Marhami dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa atas nama Fajri Bin. Alm. Zakaria sebagai orang yang dihadapkan di persidangan ini membenarkan status dan jabatannya selaku Keuchik Gampong Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/344 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 yang mengangkat Terdakwa sebagai Keuchik Gampong Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen periode 2022 sampai dengan 2028;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan terjadi pada tanggal 21 Desember 2023 atau pada waktu lain pada bulan Desember 2023 atau pada tahun 2023, status Terdakwa pada waktu-waktu tersebut merupakan Keuchik Gampong Paya Aboe yang menjabat secara definitif untuk periode kedua yaitu sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai seorang Keuchik Gampong yang merupakan sebutan lain dari Kepala Desa dan aktif menjabat di waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur setiap Kepala Desa atau sebutan lain ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam literasi hukum pidana arti dengan sengaja tertuju kepada kesalahan pelaku yang berpadanan dengan arti *intention/ opzet/ dolus*. Kesalahan tersebut bersifat kesengajaan yang berarti pelaku menghendaki (*willen*) dan mengetahui atau memahami (*weten*) perbuatannya. Secara teoritis terdapat 2 (dua) teori mengenai delik yang dilakukan dengan sengaja. Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur “dengan sengaja” melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila melakukan perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkan atau mengharapkan adanya suatu akibat yang dapat disebabkan oleh perbuatannya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur “dengan sengaja” berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan sengaja dengan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin saja dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa atau Keuchik, Tugas dan kewenangan Kepala Desa atau sebutan lain (Keuchik) tersebut secara rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Desa (Undang-undang Desa) menegaskan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kepala Desa mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban yang secara rinci diuraikan pada Pasal 26 ayat (2) sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Desa. Isi kewenangan, hak dan kewajiban tersebut pada pokoknya dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa untuk memastikan Kepala Desa senantiasa berada dalam koridor selama menyelenggarakan pemerintahan Desa, Undang-undang memberikan rambu-rambu kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukannya. Dalam hubungannya dengan perkara ini yang mendakwa Kepala Desa terlibat dalam kegiatan politik praktis bahwa Pasal 29 huruf g sampai dengan j Undang-undang Desa secara khusus melarang kepala desa untuk:

- 1) menjadi pengurus partai politik;
- 2) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 3) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- 4) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Menimbang, bahwa setiap Kepala Desa yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat diganjar dengan sanksi administratif sebagaimana tercantum pada Pasal 30 Undang-undang Desa berupa teguran lisan maupun tulisan dan apabila tidak diindahkan maka dapat berakhir kepada pemberhentian. Namun selain sanksi administrative, Kepala Desa yang melanggar larangan tersebut dapat terkena sanksi pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 490 Undang-undang Pemilu;

Menimbang, bahwa tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan yang melekat pada Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tersebut dilaksanakan dengan membuat serangkaian dan berbagai keputusan maupun tindakan. Keputusan dan tindakan dari Kepala Desa selaku pejabat administrasi pada unit pemerintahan terkecil terikat dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang Administrasi Pemerintahan). Dengan demikian makna keputusan atau tindakan dari Pasal 490 Undang-undang Pemilu ini merujuk kepada Undang-undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa, Pasal 1 angka 7 Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengartikan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini keputusan atau tindakan dari Kepala Desa tersebut membawa keuntungan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu. Maksud keuntungan disini adalah memberi nilai tambah baik berupa materi, fasilitas, kemudahan atau hal-hal lainnya yang secara akal sehat dapat dinilai keputusan atau tindakan Kepala Desa tersebut memberikan nilai tambah kepada salah satu Peserta Pemilu. Sementara yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian bagi peserta pemilu adalah keputusan atau tindakan tersebut tidak hanya berdampak kepada berkurangnya atau memburuknya citra, reputasi dari peserta pemilu tetapi dapat juga berupa keputusan atau tindakan dari kepala desa yang menghambat, menghalang-halangi peserta pemilu untuk melakukan aktifitasnya yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Peserta Pemilu yang dimaksud Pasal 490 Undang-undang Pemilu menurut Pasal 1 angka 27 Undang-undang Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden-dan Wakil Presiden. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah terkandung di dalamnya, sebab calon-calon tersebut mengikuti konstestasi dicalonkan oleh partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 240 sampai dengan 257 Undang-undang Pemilu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini untuk Pemilu di daerah Provinsi Aceh berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Pemerintahan Aceh, penyebutan DPRD Kabupaten/Kota disebut sebagai DPRK. Jadi peserta pemilu yang didalamnya termasuk calon anggota DPRD yang dimaksud Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 490 Undang-undang Pemilu khusus di Provinsi Aceh adalah calon anggota DPRK;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada arti dan pemaknaan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yaitu sekitar bulan September tahun 2023 di Caffee Hai Coffee bertempat di Desa Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi Choirul Amri menyampaikan kepada Terdakwa tentang adanya bantuan alat masak listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui aspirasi H. Anwar Idris selaku Anggota DPR RI. Saksi Choirul Amri mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa ingin warganya mendapatkan bantuan tersebut maka Terdakwa harus menyiapkan data-data warganya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), foto meteran listrik berkapasitas rendah yang terpasang di rumah warga, serta data warga yang tergolong rumah tangga miskin;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 120 (dua puluh) buah fotokopi KTP dan KK dari warga



Desa Paya Aboe dan warga Desa sekitarnya kepada Saksi Choirul Amri di rumah Aspirasi H. Anwar Idris, dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Choirul Amri yang mengabarkan kepada Terdakwa bahwa Rice Cooker bantuan sudah turun, lalu Saksi Choirul Amri meminta Terdakwa menyiapkan tempat yang akan digunakan sebagai tempat pembagian Rice Cooker tersebut. Selain itu Saksi Choirul Amri meminta Terdakwa untuk menghubungi Kepala Desa sekitar agar mengundang warganya yang sudah terdata untuk datang ke tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta aparat Gampong Desa Paya Aboe menyiapkan Poskesdes Desa Paya Aboe untuk digunakan sebagai tempat pembagian bantuan Rice Cooker, lalu Terdakwa menghubungi 10 (sepuluh) Kepala Desa sekitar yang berada di Pemukiman Tanah Merah agar mengundang warganya datang ke Poskesdes Desa Paya Aboe pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dalam rangka mengambil Rice Cooker bantuan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe diadakan acara pembagian Rice Cooker bantuan, yang melibatkan Terdakwa sebagai Keuchik Gampong Paya Aboe, Saksi Choirul Amri dan Pihak Kantor Pos Peusangan, yang dihadiri oleh Warga Desa Paya Aboe, Saksi Marhami dan Saksi Nelly Safitri selaku warga Paya Reuhut beserta Keuchik dan warga Desa lainnya di pemukiman Tanah Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marhami yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Nelly Safitri yang keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan telah diambil sumpah ketika memberikan keterangan kepada penyidik bahwa acara pembagian Rice Cooker tersebut dibuka oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Paya Aboe sekaligus selaku tuan rumah. Dalam kata sambutannya Terdakwa menyatakan Rice Cooker yang dibagikan ini merupakan bantuan dari Kementerian ESDM melalui aspirasi H. Anwar Idris selaku anggota DPR RI, dan kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireun dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lalu Terdakwa meminta pengertian warga untuk memilih H. Anwar Idris dan Saksi Choirul Amri dalam pemilihan umum nanti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membantahnya dengan menyatakan Terdakwa sama sekali tidak pernah berkata agar warga memilih Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI Dapil 2 Aceh dari PPP mau untuk memilih Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif Dapil 2 Bireuen dari PPP. Terdakwa menyatakan hanya



meminta pengertian warga pada pemilu nanti karena telah mendapatkan pembagian Rice Cooker sebagai aspirasi dari Drs. H. Anwar Idris yang merupakan anggota DPR RI dari PPP;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat apabila hal itu benar adanya bahwa pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut secara substansi isinya sama dengan yang diterangkan oleh Saksi Marhami dan Saksi Nelly Safitri yaitu sama-sama mengarahkan warga untuk memilih Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI Dapil 2 Aceh dari PPP. Selain itu hal lain yang merupakan bentuk pengarahannya untuk memilih salah satu peserta pemilu tampak dari ucapan Terdakwa pada kata sambutannya yang memperkenalkan Saksi Choirul Amri sebagai Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari PPP;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak berdasar karena selain substansinya sama sekali tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Saksi Marhami dan Saksi Nelly Safitri bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri dirinya melihat adanya sekotak buku Yasin yang bersampul foto Drs. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan berada di atas meja tempat dimana Terdakwa memberikan kata sambutan. Sekotak buku Yasin tersebut berada tepat di depan dan dijaga oleh Saksi Choirul Amri sebagaimana bukti rekaman video yang ditayangkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa yang memohon pengertian kepada warga setelah sebelumnya menjelaskan mengenai bantuan Rice Cooker dari Kementerian ESDM merupakan aspirasi Drs. H. Anwar Idris dan memperkenalkan Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari PPP kepada warga yang menerima Rice Cooker adalah bentuk keterlibatan Terdakwa selaku Kepala Desa atau Keuchik yang dilarang oleh Undang-undang Desa sebagaimana yang telah Majelis kemukakan sebelumnya. Terlebih warga yang menerima Rice Cooker tersebut yaitu warga Desa/ Gampong Paya Aboe, Paya Rehat dan warga Desa sekitarnya yang berada di Kemukiman Tanah Merah termasuk Daerah Pemilihan Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI Dapil 2 Aceh dari PPP dan Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireun Dapil 2 dari PPP;

Menimbang, bahwa dari acara pembagian Rice Cooker tersebut warga tidak hanya mendapatkan Rice Cooker tetapi juga mendapatkan perlengkapan kampanye untuk memilih Drs. H. Anwar Idris sebagai Caleg DPR RI Dapil 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dan Saksi Choirul Amri sebagai Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan berupa:

1. Kartu nama timbal balik yang bertuliskan coblos nomor urut 8 Tgk. Choirul Amri Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan coblos nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari partai persatuan Pembangunan;
2. Stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
3. Buku yasin yang bersampul foto Drs. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;
4. Lembar kertas contoh surat suara pemilihan umum DPR RI yang bergambarkan coblos drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil 2 Aceh nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika mengadakan pembagian Rice Cooker tersebut dirinya sudah mengetahui bahwa Drs. H. Anwar Idris dan Saksi Choirul Amri mengikuti kontestasi pemilihan umum yaitu Drs. H. Anwar Idris merupakan Calon Legislatif DPR RI dari PPP sementara Saksi Choirul Amri merupakan Calon Legislatif DPRK Bireun yang juga dari PPP;

Menimbang, bahwa serangkaian tindakan Terdakwa yang bersama-sama Saksi Choirul Amri mengadakan acara pembagian Rice Cooker bantuan dari Kementerian ESDM, menghubungi warga Desa Paya Aboe beserta warga Desa lainnya di Kemukiman Tanah Merah melalui Keuchik-keuchiknya, dan kemudian meminta pengertian warga untuk memilih Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI dari PPP dan mempromosikan Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireuen kepada warga Desa Paya Aboe beserta Desa lainnya yang berada di Kemukiman Tanah Merah, dan diikuti dengan pembagian Rice Cooker serta alat-alat atau media kampanye berupa Kartu Nama, Stiker, Buku Yasin dan Contoh Surat Suara Pencoblosan tersebut adalah perbuatan yang memfasilitasi, mempromosikan, mengkampanyekan peserta pemilu dalam hal ini Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI dan Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireuen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi, mempromosikan dan mengkampanyekan Drs. H. Anwar Idris dan Saksi Choirul Amri tersebut telah mendatangkan keuntungan kepadanya, sebab Drs. H. Anwar Idris dan Saksi Choirul Amri dicitrakan secara positif kepada warga daerah pilihannya, sebagai pihak-pihak yang berperan dalam pembagian

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Rice Cooker sehingga warga-warga tersebut berpotensi untuk memilih mereka pada pemilihan umum. Apalagi Terdakwa secara gamblang menghimbau warga untuk memilih mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat Terdakwa selaku Keuchik Gampong Paya Aboe telah dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI dan Saksi Choirul Amri selaku DPRK Bireuen, dan oleh sebab itu maka unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam masa Kampanye:

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 490 Undang-undang Pemilu sebagai Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bahwa maksud dalam masa kampanye di sini adalah masa kampanye pada pemilihan umum tahun 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf g jo. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu menetapkan masa kampanye untuk pemilu tahun 2024 yaitu dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini tindakan Terdakwa yang menguntungkan Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI dan Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireuen sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pembahasan unsur Ad.2., di atas dilakukan pada tanggal 21 Desember 2023. Hal mana pada tanggal tersebut sudah masuk dalam masa kampanye sehingga dengan demikian maka unsur 'dalam masa kampanye' ini secara hukum sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 490 Undang-undang Pemilu ini telah terpenuhi, maka Terdakwa selaku Kepala Desa atau Keuchik Gampong Paya Aboe haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye" sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa menyangkut Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan proses pidanaan terhadap Terdakwa cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 476 Undang-undang Pemilu, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya norma Pasal 476 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemilu menegaskan laporan tindak pidana pemilu diteruskan



oleh lembaga pengawas pemilu kepada kepolisian paling lama 1 X 24 Jam sejak lembaga pengawas pemilu tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu, dan setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Baihaqi Bin Ibrahim yang merupakan anggota Bawaslu bahwa Bawaslu menyatakan adanya perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu adalah pada tanggal 24 Januari 2024, kemudian pada tanggal 25 Januari 2024 atau dalam kurun waktu 1 X 24 jam dari pernyataan tersebut Bawaslu langsung meneruskannya kepada Kepolisian Resor Bireuen. Hal mana Keterangan Saksi Baihaqi tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Bawaslu tanggal 24 Januari 2024 dan Tanda Bukti Laporan Polisi yang terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Bawaslu telah meneruskan Laporan dugaan tindak pidana pemilu kepada kepolisian pada tanggal 25 Januari 2024 atau dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak Bawaslu menyatakan terdapat perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu pada tanggal 24 Januari 2024, maka Majelis berpendapat tidak terdapat cacat hukum atau prosedur dalam penanganan perkara ini, dan oleh sebab itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum untuk mengenakan hukuman kepada Terdakwa. Hanya saja Majelis berpendapat hukuman penjara yang dikenakan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan terlebih dahulu, mengingat perbuatan Terdakwa dalam rangka menyalurkan bantuan pemerintah kepada warganya, akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan salah satu dari Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu *incasu* Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI dan Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireun tersebut



merupakan kompensasi Terdakwa kepada Drs. H. Anwar Idris dan Saksi Choirul Amri, sebab warganya dapat memperoleh bantuan Rice Cooker berkat andil dari Drs. H. Anwar Idris dan Saksi Choirul Amri;

Menimbang, bahwa persoalan penyalahgunaan bantuan pemerintah pada masa pemilu ini merupakan persoalan akut yang melanda pada pemilu tahun 2024, dimana peserta pemilu mengatributkan bantuan pemerintah yang pada hakikatnya bersumber dari masyarakat menjadi bersifat personal. Penegakkan hukum terhadap persoalan ini haruslah dilakukan secara komprehensif dimulai dari atas hingga ke bawah, ibarat kata pepatah “Ikan membusuk dari kepala”. Dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Desa hanyalah unit terkecil dan terakhir dari persoalan tersebut, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa lebih tepat untuk tidak menjalankan hukumannya terlebih dahulu atau dikenakan pidana percobaan sampai dengan Terdakwa dikemudian hari sebelum habis masa percobaannya melakukan tindak pidana. Apalagi dari perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa selain menetapkan lamanya masa percobaan Majelis memandang perlu untuk memberikan syarat khusus bagi Terdakwa sebagaimana tercantum pada Pasal 14c KUHPidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tindakan Terdakwa yang mempersonalisasi bantuan pemerintah seolah-olah merupakan bantuan dari salah satu Peserta Pemilu, maka Terdakwa yang merupakan seorang Keuchik haruslah mengadakan klarifikasi terhadap hal itu, dengan membuat pengumuman atau klarifikasi secara tertulis yang dipajang atau ditempel di papan pengumuman Desa/ Gampong Paya Aboe yang mudah dilihat bahwa bantuan Rice Cooker yang dibagi-bagikan oleh Terdakwa bersama Saksi Choirul Amri tersebut bukan bantuan dari Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI dan/atau dari Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireuen, melainkan merupakan bantuan dari pemerintah dalam hal ini bantuan dari Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa mrenyangkut barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type: SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan ‘HIBAH KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN”;
- 2) 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

- 3) 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 4) 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- 5) 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 6) 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau toska yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik;

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Choirul Amri, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai semangat demokrasi pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil;
- Perbuatan Terdakwa mempersonalisasi bantuan negara menjadi bantuan pribadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan materi dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa ditujukan agar warganya mendapatkan jatah pembagian bantuan Rice Cooker;
- Terdakwa merupakan Keuchik yang telah berhasil membawa Desa Paya Aboe menorehkan prestasi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dengan 1 (satu) orang Istri, 2 (dua) orang Anak dan Ibu yang tinggal bersama Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14a dan 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa atau sebutan lain dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dengan syarat khusus dalam jangka waktu tiga hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa harus membuat pengumuman atau klarifikasi secara tertulis yang dipajang atau ditempel di papan pengumuman Desa/ Gampong Paya Aboe yang mudah dilihat dengan tulisan “Bahwa bantuan Rice Cooker yang dibagi-bagikan oleh Terdakwa bersama Saksi Choirul Amri pada tanggal 21 Desember 2023 di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Desa Paya Aboe bukan bantuan dari Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI dan/atau Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireuen, melainkan merupakan bantuan/hibah dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;”
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type: SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan ‘HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN’;
 - 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 Tgk. Choirul Amri Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
 - 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang menggambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Choirul Amri Bin Alm. Sofyan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d t o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

d t o

Rahmi Warni, S.H.

Hakim Ketua,

d t o

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d t o

H. Romi, S.E., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir